



TINJAUAN REGULASI *GREEN BANKING* DI INDONESIA

Zenia Aziz Khoirunisa, Sapto Hermawan

Universitas Sebelas Maret

E-mail: zenia.khoirunisa@student.uns.ac.id, saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

Keywords:

Banking sector; Green banking; Environmental sustainability

Kata kunci:

Sektor perbankan; Green banking; Keberlanjutan lingkungan

Abstract

Economic growth not accompanied by the principle of sustainability threatens the environmental ecosystem. This economic growth is inseparable from the contribution of the fundamental elements within it, including the banking sector. Banking also contributes to environmental damage, such as forest fires. These disasters can occur significantly due to non-environmentally friendly projects financed by banks. As a result, financing based on environmental sustainability is urgently needed to combat environmental damage. Green banking integrates environmental considerations into its financing products and operational systems. In order to ensure the achievement of green banking standards that genuinely save the environment and create consistency in the market, comprehensive regulations are urgently needed. This study examines green banking regulations in Indonesia with normative research methods. The findings show that there is a weakness in green banking regulations in Indonesia that have significant impacts. The absence of setting 'green' standards in these regulations causes green banking practices in Indonesia not to function optimally as a solution to stop environmental disasters. What happened instead needs to be clarified is a market, inconsistencies in green banking practices, and the potential for greenwashing.

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan prinsip keberlanjutan secara nyata membawa ancaman bagi ekosistem lingkungan. Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari kontribusi elemen-elemen fundamental di dalamnya, termasuk sektor perbankan. Perbankan turut berkontribusi pada terjadinya

Corresponding Author:

Zenia Aziz Khoirunisa, E-mail :
zenia.khoirunisa@student.uns.ac.id

kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan. Bencana tersebut dapat terjadi secara signifikan akibat proyek-proyek tidak ramah lingkungan yang dibiayai oleh perbankan. Akibatnya, pembiayaan berbasis keberlanjutan lingkungan sangat dibutuhkan untuk memerangi kerusakan lingkungan. *Green banking* (perbankan hijau) mengintegrasikan pertimbangan terhadap lingkungan ke dalam produk pembiayaan serta sistem operasional mereka. Guna memastikan tercapainya standar *green banking* yang benar-benar menyelamatkan lingkungan dan terciptanya konsistensi di pasar, kebutuhan akan regulasi yang komprehensif sangat dibutuhkan. Penelitian ini mengkaji regulasi *green banking* di Indonesia dengan metode penelitian normatif. Temuan menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pada regulasi *green banking* di Indonesia yang berdampak signifikan. Absennya pengaturan standar 'hijau' dalam regulasi tersebut menyebabkan praktik *green banking* di Indonesia tidak secara optimal berfungsi sebagai solusi penghentian bencana lingkungan. Hal yang terjadi justru timbul kebingungan dalam pasar, inkonsistensi praktik *green banking*, serta berpotensi pada *greenwashing*.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi global yang tidak diikuti dengan praktik yang berkelanjutan menimbulkan ancaman terhadap lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari kontribusi elemen-elemen fundamental di dalamnya, termasuk sektor perbankan. Sektor ini berperan besar dalam memicu kebakaran hutan lahan (karhutla) dan bencana asap di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan bank raksasa Jepang Mizuho Financial Group serta Mitsubishi UFJ Financial Group telah mendanai industri yang "berisiko terhadap hutan" sejak penandatanganan Perjanjian Iklim Paris. Menurut data yang dirilis forestandfinance.org, bank-bank tersebut mendukung perusahaan yang gagal mengakhiri krisis karhutla di perkebunan kelapa sawit dan pulp di Indonesia. Hal ini tampak sangat nyata dalam pembiayaan Sinar Mas Grup (SMG) yang menjadi penerima manfaat terbesar dari pembiayaan bank di mana SMG menerima pinjaman senilai 19 milyar dolar AS dalam lima tahun terakhir (2015-2020), dengan rincian 14.3 milyar dolar AS untuk operasi pulp dan kertas, dan 4,5 milyar dolar AS untuk operasi sawitnya (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2020).

Berangkat dari permasalahan di atas, perlu adanya sebuah transformasi dalam strategi bisnis dan sistem operasional perbankan untuk menghentikan kontribusinya dalam merusak lingkungan. Transformasi ini dapat dilakukan melalui sebuah konsep perbankan hijau: *green banking*. Konsep utama *green banking* secara resmi diperkenalkan pada tahun 2003 dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memperkenalkan undang-undang yang ramah lingkungan untuk mengatur

industri perbankan. Setelah itu, *Equator Principles* (EPs) diluncurkan dan prinsip-prinsip tersebut awalnya diadopsi oleh beberapa bank global terkemuka termasuk Citigroup Inc., Royal Bank of Scotland, dan Westpac Banking Corporation. Kekuatan perbankan hijau semakin dipercepat pada tahun 2009 ketika Amerika Serikat memperkenalkan Undang-Undang Perbankan Hijau dengan tujuan mendirikan bank hijau di bawah kepemilikan pemerintah (Suborna, 2020:89).

Definisi perbankan hijau atau *green banking* dibedakan dalam dua kategori besar: secara teoretis dan operasional (Suborna, 2020:90). Secara teoretis, bank hijau merupakan bank yang mempertimbangkan dampak dari operasinya, berbagai produk dan layanannya untuk generasi sekarang dan mendatang. Adapun secara operasional, menurut Reserve Bank of India, *green banking* dianggap sebagai upaya untuk membuat proses internal bank, infrastruktur fisik, dan teknologi informasi yang efektif terhadap lingkungan dengan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan ke tingkat minimum (Suborna, 2020:97).

Indikator *green banking* terbagi menjadi empat domain: *green product* (produk hijau), *green operational* (operasional hijau), *green consumer* (konsumen hijau), dan *green policy* (kebijakan hijau) (Andarsari & Firdiansyah, 2020: 241-242). *Green product* berhubungan dengan penyediaan produk dan layanan perbankan yang tidak berpotensi merusak lingkungan hidup. *Green product* dapat diwujudkan misalnya melalui pembiayaan proyek ramah lingkungan (*green project*). *Green operational* berkaitan dengan upaya bank untuk menjadikan kegiatan operasional bank menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dengan kesadaran terhadap lingkungan yang semakin meningkat sebagai bank ramah lingkungan (*environmentally-friendly*) misalnya penghematan penggunaan energi, listrik, air, dan bahan bakar dalam sistem operasional perbankan. *Green consumer* diartikan sebagai pemberian layanan terbaik kepada nasabah dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan termasuk memberikan kredit kepada nasabah yang dalam bisnisnya tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan (*green loan*). *Green policy* merupakan kebijakan yang diambil perusahaan dengan berpihak pada pelestarian lingkungan atau kebijakan bank yang ditujukan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan atas bisnis perbankan yang dijalankan seperti penyaluran dana bina lingkungan dan program kemitraan (*green partnership*) pada aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, perbankan ramah lingkungan serta pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan konservasi lingkungan bagi karyawan perbankan melalui gerakan hijau.

Keterlibatan sektor perbankan dalam menjaga lingkungan didukung oleh teori legitimasi yang berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin *legitimate* (sah) (Utari et al., 2021:239-250). Untuk tetap mendapatkan legitimasi, maka organisasi perusahaan harus mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan lingkungan sosial (Berthelot & Robert, 2011:106-123). Pengungkapan lingkungan dinilai bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan legitimasi yang telah diterima (Hadjoh & Sukartha, 2013: 1-18).

Peran industri perbankan dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan adalah mendukung nasabahnya untuk beralih pada produk keuangan berkelanjutan dan mengintegrasikan risiko serta peluang terkait lingkungan ke dalam rencana operasional perbankan termasuk pinjaman. Investasi yang sehat, yang didukung oleh bank, dapat mendorong perusahaan yang selama ini terlibat dalam perusakan lingkungan untuk berubah menjadi perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan tanpa kehilangan daya saingnya. Upaya tersebut merupakan wujud kesadaran bank terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas kredit dan reputasi bank yang bersangkutan (International Finance Corporation, 2016:5).

Kegagalan komitmen sukarela bank dalam mewujudkan perbankan hijau dan kurangnya akuntabilitas berarti bank dapat membuat kesepakatan yang bermasalah berulang kali lagi. Masyarakat dan organisasi nirlaba lingkungan sedang memberi perhatian terhadap batasan dalam hukum untuk mencoba meminta pertanggungjawaban pemodal. Namun, pemerintah perlu mengatur institusi keuangan dan perusahaan agar secara efektif mengakhiri keterlibatan mereka dalam deforestasi dan mendapatkan keuntungan darinya (Global Witness, 2021:3). Pengaturan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk regulasi yang komprehensif.

Regulasi *green banking* yang komprehensif merupakan bentuk hukum sebagai alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Istilah tersebut merupakan hasil pemikiran Roscoe Pound (Safira, 2017:187). Satjipto Rahardjo memberikan pengertian *law as a tool of social engineering* sebagai penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat dengan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Prosesnya berlangsung cukup panjang dan efek yang ditimbulkan bisa merupakan efek yang sifatnya berantai (Rahardjo, 2006).

Di negara-negara Barat, pertumbuhan produk hijau terutama disebabkan oleh peraturan dan undang-undang lingkungan yang lebih baik. Tindakan regulasi, terutama yang memberikan kepastian harga di pasar lingkungan dan yang melarang praktik yang tidak berkelanjutan, dapat mendorong permintaan produk dan layanan ramah lingkungan di antara klien bank. Di Eropa, kebijakan pemerintah proaktif, seperti Skema Perdagangan Emisi Uni Eropa, *feed-in tariff* Jerman untuk energi terbarukan, dan Skema Dana Hijau Belanda, telah membantu memicu permintaan dan pengembangan pilihan konsumen yang lebih ramah lingkungan (Sachs et al., 2019:51).

Survei Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan masyarakat umumnya sudah memiliki inisiatif dalam penggunaan produk ramah lingkungan (Katadata Insight Center, 2022). Sayangnya inisiatif ini tidak didukung oleh kehadiran peran negara yang optimal guna memwadahi orientasi masyarakat yang telah memasukkan pertimbangan lingkungan terhadap produk keuangan yang mereka gunakan. Indonesia masih lamban dalam penerapan *green finance* dibandingkan negara lain. Riset Global Green Finance Index 9 dalam (Katadata Insight Center, 2022) menunjukkan bahwa Indonesia - diwakili Jakarta - berada di peringkat 56 dari 81 negara pada 2022. Sebagai perbandingan di Asia Tenggara, Singapura menduduki posisi ke-16 dan Kuala Lumpur di posisi ke-50. Sedangkan Bangkok di posisi ke-59.

Peringkat global yang cenderung rendah tersebut menunjukkan bahwa *green finance* di Indonesia masih berada pada tahap awal.

Tahap awal tersebut terwujud dalam inisiasi *green banking* di Indonesia yang ditunjukkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Lilik Handajani pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan inisiasi praktik *green banking* pada laporan tahunan bank BUMN periode 2015-2017 dengan mengidentifikasi isu-isu pelaporan dan tingkat pengungkapan *green banking* serta merumuskan domain pelaporan dan indikator kegiatannya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa bank BUMN telah melakukan inisiasi praktek *green banking* dengan bentuk aktivitas yang beragam karena belum adanya standar pelaporan yang jelas dan terjadi kecenderungan pelaporan aktivitas *green banking* yang meningkat dalam kurun 3 tahun terakhir (Handajani, 2019:130).

Penelitian kedua yang berkaitan dengan *green banking* di Indonesia dilakukan oleh Safitri dkk yang bertujuan mengkaji peran hukum dalam implementasi *green banking* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen AMDAL belum digunakan secara efektif namun hanya sebagai pemenuhan persyaratan pengajuan kredit saja. Kebijakan yang mengarah pada *green banking* yang telah ada, belum dilakukan oleh mayoritas bank dalam penyaluran kredit sehingga penting untuk mencari pola kebijakan sebagai alternatif penerapan *green banking* (Safitri et al., 2019:115-138).

Green banking tidak mengurangi daya saing perbankan namun justru berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Anggraini dkk yang menganalisis penerapan *green banking* dan kinerja keuangan terhadap profitabilitas bank di Indonesia periode 2016-2019. Sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 9 bank yang sesuai kriteria. Pengujian data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *green banking* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, kecukupan modal tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, kredit bermasalah tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, efisiensi bank berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, tingkat likuiditas bank tidak berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (Anggraini et al., 2020: 141-161).

Ketiga penelitian tersebut menandakan bahwa *green banking* telah dikenal dalam sektor perbankan di Indonesia dan terbukti meningkatkan profitabilitas bank. Namun, dari ketiga penelitian tersebut, belum ada penelitian yang secara spesifik meninjau regulasi *green banking* di Indonesia. Kesenjangan penelitian inilah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Guna memaksimalkan kontribusi tersebut, keberadaan *green banking* di Indonesia harus didukung dengan legislasi yang secara komprehensif mengatur standar-standar tertentu agar praktek *green banking* benar-benar tepat sasaran sebagai fungsinya dalam menyelamatkan lingkungan. Oleh karena itu, penulis memulai penelitian ini dengan meninjau regulasi *green banking* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2014: 35). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara melakukan menganalisis aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Dalam hal ini, penulis melakukan analisis regulasi terkait *green banking* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan hijau di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. *Beleid* tersebut memuat ketentuan bahwa Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan perusahaan publik wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha. Penerapan keuangan berkelanjutan itu dilakukan antara lain menggunakan prinsip investasi bertanggung jawab; strategi dan praktik bisnis berkelanjutan; pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup. Terdapat pula ketentuan teknis seperti pedoman penyampaian rencana aksi keuangan berkelanjutan, pelaporan, dan publikasi.

Pelaksanaan *green banking* membutuhkan dukungan legislasi yang jelas dari pemerintah. Oleh karena itu, regulasi terkait *green banking* sebagai landasan keberjalanannya haruslah dirancang dengan tujuan agar perbankan dapat menjalankan fungsinya dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dengan efektif dan efisien. Regulasi perlu mengatur terkait standar hijau sehingga akan bermanfaat bagi pelaku pasar karena mereka mendapatkan tingkat informasi yang lebih tinggi secara kuantitatif dan kualitatif. Melalui ini, perbankan dapat termotivasi untuk lebih banyak membiayai proyek-proyek hijau yang dapat menyelamatkan lingkungan.

Terdapat kelemahan pengaturan *green banking* di Indonesia yang berdampak signifikan pada keberadaan *green banking* di Indonesia. Kelemahan tersebut yakni tidak ada standar definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan investasi “hijau” atau “berkelanjutan” dan sejauh mana sebuah investasi sudah dapat dikatakan sebagai investasi hijau maupun investasi berkelanjutan. Hal ini berdampak luas. Bagi sektor perbankan, menjadi sulit bagi bank untuk mengidentifikasi serta menilai dampak lingkungan dari kegiatan pinjaman dan investasi mereka. Pemenuhan standar *green product* bank juga berada di area yang abu-abu karena tidak ada ketentuan yang jelas sejauh apa produk bank tersebut telah memenuhi kriteria “hijau”.

Bagi investor, ketiadaan definisi tersebut merupakan sebuah hambatan untuk membandingkan berbagai produk atau layanan ramah lingkungan yang ditawarkan oleh bank. Keuangan hijau mencakup tujuan lingkungan lainnya (misalnya perlindungan/restorasi keanekaragaman hayati), sementara keuangan berkelanjutan luas domainnya meliputi faktor lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG). Keuangan hijau harus dilihat sebagai bagian dari keuangan berkelanjutan; atau keuangan berkelanjutan dapat dianggap sebagai evolusi keuangan hijau (Spinaci, 2021).

Resiko lain yang dapat timbul akibat ketiadaan standar ‘hijau’ yang jelas adalah *greenwashing*. *Greenwashing* didefinisikan sebagai penyesatan publisitas atau propaganda yang disebarluaskan oleh suatu organisasi, dll., seakan-akan menyajikan citra publik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan; citra publik

terhadap tanggung jawab lingkungan yang diumumkan oleh atau untuk organisasi, dll, dianggap tidak berdasar atau sengaja menyesatkan (*Oxford English Dictionary*, 2022). Manifestasi *greenwashing* dapat mengambil banyak bentuk, mulai dari mengubah nama produk untuk menimbulkan persepsi bahwa produk tersebut berasal dari lingkungan alami (padahal sebenarnya tidak) hingga meluncurkan kampanye pemasaran yang dilakukan oleh industri pencemar untuk menumbuhkan citra hijau.

Asosiasi Bankir Swiss (The Swiss Bankers Association, selanjutnya disebut "SBA") membagi *greenwashing* di sektor perbankan menjadi tiga kategori. Bagian pertama berkaitan dengan definisi pembiayaan berkelanjutan. Menurut SBA, belum terdapat konsensus bagaimana dampak lingkungan dari produk keuangan harus diukur, yaitu alasan mengapa standar definisi belum dibuat. Janji bank terkait iklim seringkali tidak konsisten, dan tidak ada definisi baku dari istilah-istilah tersebut (Marchant, 2020). Akibatnya, menilai efek sebenarnya dari komitmen berkelanjutan dan membandingkan produk investasi berkelanjutan menjadi sebuah tantangan (Taru Mustalahti, 2022:16-17).

Risiko ketiadaan standar definisi tersebut terutama dihadapi oleh investor. Ketertarikan pada keuangan hijau dan keberlanjutan meningkat sangat cepat di kalangan investor di seluruh dunia, dan beberapa inisiatif swasta secara sukarela telah mencoba untuk menciptakan beberapa standar pasar. Pembuat kebijakan juga sangat aktif dalam meluncurkan berbagai inisiatif regulasi dan non-regulasi di tingkat global atau tingkat lokal. Untuk menghindari fragmentasi pasar, ada permintaan untuk harmonisasi yang lebih besar di antara para pelaku pasar ukuran yang berbeda. Ada juga kebutuhan untuk meningkatkan standarisasi dan pengungkapan informasi nonkeuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dan digunakan untuk mengevaluasi risiko. Melakukan hal itu akan membantu meningkatkan ketersediaan data, membuat data lebih dapat dibandingkan, dan menghadirkan lebih banyak transparansi dan kejelasan kepada investor (Spinaci, 2021). Kesalahan analisis akibat tidak ada definisi baku terkait 'standar hijau' memungkinkan investor mengalami kerugian keuangan.

Bagian kedua dari definisi SBA secara eksplisit berkaitan dengan perlindungan investor swasta untuk menerima saran investasi individual dan rekomendasi produk investasi yang sesuai toleransi risikonya. Dalam kategori ketiga, SBA mendefinisikan *greenwashing* sebagai aktivitas dimana karakteristik produk investasi berbeda dari, misalnya klaim pasar (Swiss Banking, n.d.). Selain klaim pasar yang salah, Marchant (2020:18) menyatakan bahwa janji bank yang berlebihan tentang iklim dapat diklasifikasikan sebagai *greenwashing*. Misalnya, beberapa bank telah mengumumkan bahwa mereka menargetkan emisi karbon bersih pada tahun 2050 tetapi belum menginformasikan perubahan konkrit yang akan mereka terapkan mencapai tujuan. Marchant (2020:18) juga menunjukkan bahwa hal itu dapat dipertimbangkan sebagai *greenwashing* jika bank terus membiayai sektor bahan bakar fosil dan sektor bermasalah lainnya kendati klaim awal yang mereka punya tentang perubahan iklim. Absennya definisi standar hijau yang berakibat pada *greenwashing* pada akhirnya memunculkan kebingungan, inkonsistensi, dan tidak adanya transparansi dalam pasar.

PENUTUP

Kesimpulan

Green banking menghadirkan strategi baru yang menjanjikan dalam menghentikan pencemaran lingkungan dan mewujudkan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Sayangnya, regulasi yang mengaturnya masih memiliki kelemahan yakni tidak terdapat definisi yang jelas terkait standar hijau dan sejauh apa investasi sudah dapat dikatakan 'hijau' dan tidak terdapat norma yang secara khusus ditujukan untuk penghentian deforestasi. Ketiadaan standar 'hijau' ini menciptakan kebingungan, inkonsistensi, dan tidak adanya transparansi dalam pasar. Selain itu, berakibat pada resiko greenwashing serta kerugian pada investor dan nasabah.

Saran

Pencantuman standar investasi hijau harus segera dilakukan Tanpa adanya dua hal tersebut, praktik *green banking* di Indonesia akan terus berada di titik abu-abu karena setiap entitas memiliki tafsiran masing-masing terkait seberapa jauh investasi sudah dianggap 'hijau' yang bermuara pada lambatnya masalah kerusakan lingkungan akan tertangani.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarsari, Firdiansyah, *Penerapan Praktik Green Banking pada Bank BUMN di Indonesia*. Jurnal EKSEKUTIF, Volume 17, Issue 2, 241–242, 2020.
- Anggraini, Aryani, & Prasetyo, *Analisis Implementasi Green Banking dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank di Indonesia*. Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika, Volume 17, Issue 2, 141–161, 2020.
- Berthelot, Robert, *Climate Change Disclosures: An Examination of Canadian Oil and Gas Firms*. Issues in Social and Environmental Accounting, Volume 5, Issue 1, 106–123, 2011.
- Hadjoh, Sukartha, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Eksposur Media Pada Pengungkapan Informasi Lingkungan*. E-Jurnal Akuntansi, Volume 4, Issue 1, 1–18, 2013.
- Handajani, L. *Corporate Governance dan Green Banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia*. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Volume 6, Issue 2, 130, 2019.
- International Finance Corporation, *How Banks Can Seize Opportunities in Climate and Green Investment*. EMCompass, 5, 2016.
- Katadata Insight Center, *Peluang, Tantangan, dan Inisiatif Green Finance di Indonesia*, 3 Juni 2022, URL: <https://katadata.co.id/analisis-green-finance>
- Marchant, *Are banks really going green, or just greenwashing?*, 2020, URL: <https://www.environmental-finance.com/assets/files/magazines/ef-winter-2020.pdf>
- Oxford English Dictionary*, 2022, Oxford University Press, United Kingdom.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
- Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum* (Cetakan Keenam), PT Citra Aditya Bakti Bandung.
- Sachs, Woo, Yoshino, & Taghizadeh-Hesary, 2019, *Handbook of Green Finance: Energy Security and Sustainable Development*, Springer, Singapore.
- Safira, *Law is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Kodifikasia, Volume 11, Issue 1, 187, 2017.
- Safitri, Hartiwiningsih, & Purwadi, *The Role of Law on the Implementation of Green Banking in Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Volume 7, Issue 1, 115–138, 2019.
- Spinaci, *Green and Sustainable Finance* (PE 679.081), European Parliamentary Research Service, 2021.
- Suborna, 2020, *Principles of Green Banking, Managing Environmental Risk and Sustainability*, De Gruyter, Berlin.
- Swiss Banking, *Sustainable Finance*, URL: <https://www.swissbanking.ch/en/topics/sustainable-finance/greenwashing>
- Taru Mustalahti, *Green Banking and Greenwashing: Systematic Literature Review*, Jyväskylä University School of Business and Economics, 2022.
- Utari, Pramitari, & Yunita, *Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas Perusahaan Perbankan di Indonesia*, Buletin Studi Ekonomi, Volume 26, Issue 2, 239–250, 2021.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, *Korporasi dan Bank Negara Mendorong Karhutla di Indonesia*. Siaran Pers, 2 September 2020, URL: <https://www.walhijambi.or.id/siaran-pers-korporasi-dan-bank-negara-mendorong-karhutla-di-indonesia/>